



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Parpol Peserta Pemilu Berikan Keterangan dalam Uji UU Pemilu

Jakarta, 6 November 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (06/11) pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Partai Politik Peserta Pemilu. Sidang ini merupakan gabungan dari tiga permohonan, yaitu perkara nomor 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan yang merupakan mahasiswa, perkara nomor 87/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Dian Fitri Sabrina beserta tiga rekannya yang berprofesi sebagai dosen, serta perkara nomor 101/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit).

Para Pemohon dalam perkara nomor 87/PUU-XXII/2024 dan 62/PUU-XXII/2024 berpendapat bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu membatasi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menetapkan ambang batas yang tinggi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Syarat ini dianggap hanya menguntungkan partai politik besar dan menyulitkan partai kecil serta calon independen, sehingga menciptakan ketidakadilan dan mengurangi pilihan rakyat dalam kontestasi pemilihan. Para Pemohon menilai bahwa prinsip demokrasi yang menjunjung persamaan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara dilanggar oleh ketentuan ini.

Menurut Para Pemohon, UUD 1945 memberikan kebebasan kepada partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden secara mandiri atau bersama-sama, tetapi Pasal 222 UU Pemilu justru membatasi kebebasan ini. Syarat ambang batas yang tinggi memaksa partai politik, termasuk pemenang pemilu, untuk berkoalisi dengan partai lain demi memenuhi syarat pencalonan. Akibatnya, partai kecil kesulitan bersaing, dan hak partisipasi politik rakyat berkurang. Para Pemohon juga menilai bahwa ambang batas yang tinggi merugikan sistem demokrasi, sebab partai-partai kecil seringkali hanya menjadi pendukung dalam koalisi besar tanpa memiliki kesempatan mencalonkan presiden dari internal partainya.

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta MK agar Pasal 222 UU Pemilu diubah sehingga calon presiden dapat diusulkan oleh: a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPR; b) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPR; atau c) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPR dengan minimal 20% dari jumlah Partai Politik peserta pemilu. Atau, Para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 222 konstitusional bersyarat, dan diberlakukan pada Pemilu 2029 dengan perubahan ketentuan ambang batas pencalonan yang lebih inklusif.

Pada sidang mendengar keterangan DPR, Presiden, dan Partai Politik Peserta Pemilu (23/10) lalu, Ketua Lembaga Hukum dan HAM DPP PKB, Anwar Rachman dari PKB, menegaskan bahwa dalil para Pemohon yang meminta MK membatalkan keseluruhan Pasal 222 UU Pemilu tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, pembatalan ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak akan ada ketentuan yang mengatur tata cara pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Mengacu pada Pasal 221 UU Pemilu, belum ada kriteria yang jelas terkait legitimasi partai politik yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu. Di sisi lain, Munathsir Mustaman, kuasa hukum Partai Gerindra menjelaskan bahwa Partai Gerindra sebagai peserta Pemilu sejak 2009 hingga 2024 telah mematuhi aturan *presidential threshold* dan merasa diuntungkan dengan ketentuan tersebut. Ambang batas ini dianggap bermanfaat sebagai pedoman dalam menentukan persentase minimum suara yang dibutuhkan untuk keterpilihan calon presiden, mendorong partai bekerja lebih keras memenuhi persentase tersebut untuk mendukung kader terbaiknya sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Dalam sidang mendengar keterangan DPR dan Partai Politik Peserta Pemilu (30/10), Partai Buruh, melalui Said Salahudin, menilai Pasal 222 UU Pemilu melanggar prinsip keadilan karena tidak memberikan hak pencalonan yang setara bagi semua partai peserta pemilu. Partai Hanura, diwakili Steven Alves Tes Mau, menyatakan ambang batas tersebut membatasi hak konstitusional partai yang mendapat suara sah meskipun tidak memperoleh kursi DPR, sehingga melemahkan nilai demokrasi pemilu. Sementara itu, Partai Golkar melalui Daniel Febrian Karunia Herpas berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka adalah kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang tidak dapat dibatalkan oleh MK, kecuali melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)